

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Seseorang dengan usia lanjut secara hukum memang tidak dibedakan dengan subyek hukum perorangan yang usianya lebih muda. Belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai perlakuan khusus dan prosedur lengkap dari pemberlakuan hukuman terhadap terpidana lansia, selain dari aturan-aturan dalam undang-undang kesejahteraan lansia yang mencantumkan bahwa lansia harus mendapat perlakuan khusus didalam dan diluar persidangan, serta rancangan undang-undang kitab hukum pidana yang mengatur mengenai pemberlakuan alternatif pemidanaan atau hukuman terhadap lansia dengan batas umur tertentu yaitu 70 (tujuh puluh) tahun. Sampai saat ini juga, alternatif pemidanaan bagi lansia juga belum diberlakukan sepenuhnya seperti pada halnya proses diversi yang mengatur tentang penyelesaian perkara di luar persidangan, yang saat ini hanya berlaku bagi kasus yang menimpa pada anak saja.
2. Alternatif proses diversi dan keadilan restoratif yang sebagaimana seharusnya dapat diberlakukan terhadap terpidana lansia selain dari melihat usia dari terpidana lansia, tetapi harus memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana lansia juga. Bukan berarti, apabila seorang terpidana lansia ternyata melakukan perbuatan pembunuhan kemudian karena terpidana tersebut merupakan subjek yang tergolong sebagai lanjut usia kemudian diperbolehkan untuk menyelesaikan kasusnya dengan alternatif pemidanaan atau proses diversi, melainkan tetap menggunakan prosedur dan penyidikan yang sesuai dengan tindakannya. Dengan tetap mengingat, bahwa nantinya tetap ada pengaturan mengenai remisi lansia yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah, sehingga bagaimanapun juga perlakuan terhadap lansia yang sudah ada didalam penjara harus mendapat perlakuan yang semestinya. Proses penuaan terhadap lansia menurut penulis tidak adil apabila disamakan dengan manusia dewasa pada umumnya yang belum dikategorikan sebagai lansia karena

kondisi fisik yang ada pada lansia lebih rentan dibanding manusia dewasa. Proses hukum formal yang dijalankan melalui pengadilan formal juga dapat memakan waktu yang sangat lama sehingga tidak dapat dimungkinkan bagi terpidana lansia terlebih lagi tidak akan efektif apabila diaplikasikan kepada lansia yang memiliki kondisi cenderung lemah, tentunya akan melibatkan tekanan-tekanan mental dan batin bagi seorang lansia itu sendiri mengingat dalam undang-undang kesejahteraan lansia, bahwa hak setiap lansia adalah memiliki taraf hidup yang sejahtera melalui perlakuan-perlakuan khusus, salah satunya dalam menghadapi proses hukum.

B. SARAN

1. Kondisi lansia yang dapat dikategorikan sebagai kondisi yang berbeda dengan manusia dewasa yang belum dikategorikan sebagai lansia dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara atau bahkan sebelum melakukan persidangan termasuk melihat pula perkara yang dibuat oleh lansia tersebut. Sehingga apabila memang seorang lansia terbukti bersalah, dapat dialihkan kepada hukuman yang tidak mempengaruhi fisik dari seorang lansia tersebut dengan mengenakan alternatif-alternatif yang memang sudah direncanakan dalam RKUHP jika nantinya sudah disahkan.
2. Proses diversi atau *restorative justice* diharapkan dapat diberlakukan pula terhadap terpidana lansia, tidak hanya pada proses peradilan anak saja, sehingga lansia tidak perlu merasakan hukuman penjara selama memang ketentuannya tidak menyangkut pidana yang memberatkan, serta mengingat adanya peraturan-peraturan mendatang dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang alternatif dari hukuman bagi terpidana dewasa maupun lansia yang seharusnya memang dikhkususkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aji, Oemar Seno. 1997, *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Galligan, D.J. *Due Process and Fair Procedures; A study of Administrative Procedures*, Oxford: Clarendo Press, 1996.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*": *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Inu Kencana Syafie. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta, Bumi Aksara, 2003.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 2016.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Projodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, 2003.
- Radzinowicz, Leon Sir dan Marvin Eugene Wolfgang. Paperback – 1977. *Crime and Justice*. New York: Basic Books; Second Edition edition.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Saleh, Roeslan. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Samosir, Djisman C. *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia 2016.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Suratman dan Dillah Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Surya Darma Jaya, Ida Bagus. *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2015.
- United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Publication, 2006.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Penerbitan Universitas, 1958.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Jurnal:

- Agoes Achir, Yamil C. 2001. “*Bunga Rampai Psikologi Perkembangan Pribadi Dari Bayi Sampai Lanjut Usia (Problematika dan Solusi Lansia Indonesia Menyongsong Abad ke-21)*”. Jakarta: UI - Press.
- Angkasa, 2010. “Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.” dalam *Jurnal Dinamika Hukum; Unsoed*.
- Arief, Barda Nawawi. 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Fajri, Ahmad. 2019. *Jurnal Lex Renaissance*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Martha, Aroma Elmina. 2018. “Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan Yang Mengalami Label Negatif di lembaga Pemasyarakatan.” dalam *Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan* Yogyakarta.

- Meliala, Nefa Claudia. 2015. "Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana" dalam *Veritas et Justitia*
- Murdoko, "Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif)" Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta.
- Ramadhani, Suci Kurnia. 2013. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan" dalam *Studi di Pengadilan Negeri Sidoarjo*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Septa Candra, Septa. 2013. "*Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*", Vol 2, No. 2.
- Wahid, Eriyantouw. 2009. "*Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*" Jakarta: Universitas Trisakti.
- Wibawa, Iskandar. 2017. *Media Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Jawa Tengah.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Sumber Internet:

Ghita Intan, “Kemenkumham RI Usulkan Aturan Khusus Napi Lansia”,
<https://www.voaindonesia.com/a/kemenkumham-ri-usulkan-aturan-khusus-napi-lansia/4617293.html> (diakses pada 3 September 2019, pukul 21.25).

Jecky Tengens, “Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-irestoreative-justice-i-dalam-sistem-pidana-indonesia-boleh--jecky-tengens--sh-/> (diakses pada 30 September 2019, pukul 23.12)

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta “Vonis Nenek Asyani Lebih Berat Dibanding Koruptor”,
<https://www.bantuanhukum.or.id/web/vonis-nenek-asyani-lebih-berat-dibanding-koruptor/> (diakses pada tanggal 25 April 2020, pukul 18:38)

Muhammad Nursal NS, “Proses Peradilan Pidana”,
<http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html> (diakses pada tanggal 9 November 2019, pukul 14:56)

Reza Jurnaliston, “Dirjen PAS Dorong Aturan Khusus bagi Tahanan dan Napi Lansia”,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/17/11121121/dirjen-pas-dorong-aturan-khusus-bagi-tahanan-dan-napi-lansia> (diakses pada 3 September 2019, pukul 21.00).

S.E.D. Resimaran, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak di Tingkat Pengadilan dan Permasalahannya”,
http://pn-pangkalpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60:diversi-peradilan-anak&catid=9&Itemid=323&lang=en (diakses pada tanggal 25 April 2020, pukul 17:49)

United Nation, *Basic Principles on the use of Restorative Justice programmes in criminal matters*, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000),
<https://www.un.orgeruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/> (diakses pada tanggal 31 Maret 2020, pukul 17.27)

Zainul Ahsan Tanjung, “Lembaga Perlindungan Anak Temukan Panti Jompo Tak Layak Huni”,
<https://www.cnnindonesia.com/tv/20170129124819-404-189808/lembaga-perlindungan-anak-temukan-panti-jompo-tak-layak-huni> (diakses pada 7 November 2019, pukul 12.15)

